



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Ksp/092/IX/2020

tentang

PERDANGKATAN PELAJAR PENGELOLA INFORMASI DAN DOCUMENTASI (PPI) DI LINGKUNGAN TNI AD

DENGAN RAJUT TULUH TAPI MATA BISA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Mengingat** : bahwa dalam rangka pelayanan informasi di lingkungan TNI AD, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPI) di lingkungan TNI AD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Kabinet Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpusg/59/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Peraturan Administrasi Pengawasan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
4. Keputusan Panglima TNI Nomor Ksp/411/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPI) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- Mempertimbangkan** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
4. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Spelu/1648/VI/2020 tanggal 2 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan TNI AD, seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
 2. PPID Kepala sebagaimana pada lampiran keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. menjamin adanya keterbukaan informasi di lingkungan TNI AD dan dapat diakses oleh publik;
 - b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
 - c. mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan PPID Pelaksana di Ruker untuk memenuhi permohonan informasi;
 - d. menetapkan informasi yang diseleksi dan menentukan jangka waktu pengeccuilannya sebagai informasi yang dapat diakses;
 - e. menyediakan, menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik di lingkungan TNI AD;
 - f. menyediakan informasi publik dengan akurat dan benar, serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti;
 - g. melayani informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana serta bersifat proaktif; dan
 - h. membuat laporan rekapitulasi layanan mengenai layanan informasi di lingkungan TNI AD kepada Komad.
 3. PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. membantu PPID Kepala dalam rangka menjamin adanya keterbukaan informasi publik di lingkungan Ruker masing-masing;
 - b. memberikan informasi kepada PPID Kepala sesuai dengan tingkat kewenangannya;
 - c. memberikan informasi kepada PPID Kepala dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana serta bersifat proaktif;
 - d. melakukan pengidrtifikasi informasi dan/atau pengeccuilannya sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. melaporkan kepada PPID Kepala tentang informasi yang dieccuilkan yang telah habis jangka waktu pengeccuilannya sebagai informasi yang dapat diakses;

PENGANGKATAN PELAKSANA PERGELOLA INFORMASI DAN DOCUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN TNI AD

Pragati	: Kasad
Pemanggang Jawab	: Wubansud
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: 1. PPID Kepala 2. PPID Pelaksana
PPID Kepala	: Kadipomad
PPID Pelaksana	: 1. Kapen Kontrol 2. Kapendam I/BB 3. Kapendam II/Sad 4. Kapendam III/Slw 5. Kapendam IV/Dip 6. Kapendam V/Dew 7. Kapendam VI/Mbe 8. Kapendam IX/Idy 9. Kapendam XII/Tpr 10. Kapendam XIII/Mek 11. Kapendam XIV/Han 12. Kapendam XVI/Pun 13. Kapendam XVII/Cen 14. Kapendam XVIII/Kor 15. Kapendam Jaya 16. Kapendam IM 17. Benditajomad 18. Benditajepel 19. Benditajomad 20. Benditajomad 21. Benditajomad 22. Benditajomad 23. Benditajomad 24. Benditajomad 25. Benditajomad 26. Benditajomad 27. Benditajomad 28. Kapen Keditomad 29. Kapen Keditomad 30. Kapen Keditomad 31. Kapen Keditomad 32. Kapen Keditomad 33. Kapen Keditomad 34. Kapen Keditomad 35. Kapen Keditomad 36. Kapen Keditomad 37. Kapen Keditomad 38. Kapen Keditomad 39. Kapen Keditomad 40. Kapen Keditomad

- 41. Kapen Pasopulad
- 42. Kapen Pasakelungad
- 43. Kapen Pasinwelad
- 44. Kabagasan Pamasarwelad
- 45. Kapen Hurnasa Akemil
- 46. Kapen Beskondil
- 47. Kapen Serupondil

G.L. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
 PANGKALAN KEPALA STAF
 KETUPAN, KOTA BUKITINGGI, SUMATERA BARAT
 KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA